|  |  |
| --- | --- |
| **Black_Grey_Minimalist_Book_Club_Logo-removebg-preview** | **JURNAL Al-MUQARANAH** **: JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN ISLAM**1. ISSN: 2986-6219|E-ISSN: 2986-5468l Vol.4,No.1, September 2025

https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index |

**Analisis Kriminologi terhadap Pemberatan Hukuman bagi Pelaku Pembegalan Bermotor yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia**

**Muhammad Yusuf1, Hendrik Dengah2, Mursani3**

Universitas Muhammadiyah Papua123,

*[yusuftaming@yahoo.co.id](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cadvan%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CINetCache%5C%5CIE%5C%5CUXFTNQNM%5C%5Cyusuftaming%40yahoo.co.id) 1, hendrikdengah091265@gmail.com 2, [advokatmursani@gmail.com](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5Cadvan%5C%5CAppData%5C%5CLocal%5C%5CMicrosoft%5C%5CWindows%5C%5CINetCache%5C%5CIE%5C%5CUXFTNQNM%5C%5Cadvokatmursani%40gmail.com)* 3

 Kirim 2025- 06-15 Direvisi 2025- 07- 02 Diterima 2025- 07- 30 Tetbit 2025-09-30

Doi: 10.33477/am.v4i1.11820

**Abstrak**

Kejahatan pembegalan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan fenomena kriminalitas yang serius sekaligus kompleks, karena tidak hanya menyangkut kerugian material, tetapi juga merenggut hak hidup sebagai hak asasi paling fundamental. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kriminologis yang melatarbelakangi tindak pembegalan serta urgensi pemberatan hukuman bagi pelaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, melalui kajian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta teori kriminologi seperti *strain theory*, *differential association*, *social control theory*, *rational choice theory*, dan *opportunity theory*. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor kriminogen meliputi kesenjangan ekonomi, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh kelompok menyimpang, serta penyalahgunaan narkotika dan alkohol, yang semuanya memperbesar peluang terjadinya kejahatan jalanan. Dari perspektif hukum pidana, pemberatan hukuman dalam Pasal 365 KUHP memiliki dasar normatif yang kuat dan berfungsi menjaga rasa aman masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tidak dapat bergantung pada aspek represif semata, melainkan harus dipadukan dengan strategi preventif dan non-penal, seperti peningkatan kesejahteraan, pemerataan pendidikan, dan penguatan kontrol sosial. Dengan demikian, pemberatan hukuman dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, pencegahan kejahatan, dan pemulihan kepercayaan masyarakat.

**Kata Kunci**: kriminologi, pembegalan bermotor, pemberatan hukuman

***Abstract***

*Motorcycle robbery resulting in the victim’s death is a serious and complex form of criminality, as it not only causes material loss but also deprives individuals of the fundamental right to life. This study aims to analyze the criminological dynamics underlying motorcycle robbery and the urgency of sentence aggravation for perpetrators. The research method applied is normative legal research with statutory and conceptual approaches, focusing on the Indonesian Penal Code (KUHP) and criminological theories such as strain theory, differential association, social control theory, rational choice theory, and opportunity theory. The findings reveal that criminogenic factors include economic inequality, weak family supervision, deviant peer influence, and substance abuse, all of which increase the likelihood of street crime. From a criminal law perspective, aggravated punishment under Article 365 of the KUHP has a strong normative foundation and functions to maintain public security. However, its effectiveness cannot rely solely on repressive measures but must be complemented by preventive and non-penal strategies, including welfare improvement, equal access to education, and strengthened social control. Therefore, aggravated punishment can effectively serve as an instrument of legal protection, crime prevention, and restoration of public trust.*

***Keywords****: criminology, motorcycle robbery, aggravated punishment*

**LATAR BELAKANG**

Kejahatan jalanan dalam bentuk pembegalan bermotor merupakan salah satu tindak kriminal yang paling meresahkan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (Putra & DKK, 2021). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi korban, tetapi juga sering kali berujung pada kekerasan fisik yang membahayakan nyawa. Dalam beberapa kasus, pembegalan bahkan mengakibatkan korban kehilangan nyawa akibat luka-luka yang ditimbulkan oleh pelaku. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan publik yang semakin besar, karena rasa aman di ruang publik terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum ikut terpengaruh (Muhajirin & Ismail, 2020).

Kajian kriminologi menunjukkan bahwa kejahatan pembegalan bermotor tidak dapat dipandang sekadar sebagai tindak kriminal biasa, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks. Banyak faktor yang melatarbelakanginya, mulai dari faktor ekonomi, sosial, budaya, hingga lemahnya sistem kontrol sosial di masyarakat. Penelitian terdahulu menemukan bahwa sebagian besar pelaku pembegalan berasal dari kalangan usia produktif yang menghadapi keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, hingga kurangnya kesempatan kerja yang layak (Sparrow & DKK, 2020).. Kondisi tersebut mendorong mereka mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal dengan harapan mendapatkan keuntungan cepat.

Selain itu, faktor lingkungan sosial juga memegang peranan penting. Pergaulan dengan kelompok yang menyimpang, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh narkotika dan alkohol sering menjadi pemicu tindakan kriminal jalanan (Pamungkas, 2025). Di sisi lain, masyarakat modern dengan gaya hidup konsumtif dan kepemilikan barang-barang mewah, seperti sepeda motor, menjadi target empuk bagi para pelaku kejahatan. Situasi ini membuat kejahatan pembegalan bermotor memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari bentuk kejahatan konvensional lainnya.

Dalam perspektif hukum pidana, tindak pembegalan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk ke dalam kategori kejahatan berat yang ancaman pidananya tinggi. Salah satu instrumen yang digunakan oleh negara untuk merespons fenomena ini adalah melalui pemberatan hukuman terhadap pelak (Gunawan & Yusuf 2025). Pemberatan hukuman dipandang sebagai langkah represif untuk menekan angka kejahatan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku lainnya. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum pidana yang tidak hanya bertujuan melindungi korban dan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Namun demikian, efektivitas pemberatan hukuman masih menjadi perdebatan dalam kajian akademik. Sebagian kalangan menilai bahwa hukuman berat dapat menimbulkan efek jera, sementara yang lain berpandangan bahwa penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya bergantung pada aspek represif semata. Dari perspektif kriminologi, teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menjelaskan bahwa pelaku kejahatan akan mempertimbangkan risiko dan keuntungan sebelum melakukan tindakannya. Jika risiko berupa hukuman berat lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh, maka kemungkinan terjadinya kejahatan dapat ditekan. Namun, teori lain seperti teori strain dan teori kontrol sosial menekankan bahwa faktor lingkungan, tekanan ekonomi, dan lemahnya ikatan sosial juga menjadi penyebab penting yang tidak bisa diabaikan.

Dengan mempertimbangkan berbagai pandangan tersebut, penting untuk melakukan analisis kriminologi terhadap pemberatan hukuman bagi pelaku pembegalan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Analisis ini tidak hanya bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pidana yang ada, tetapi juga untuk merumuskan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanggulangan kejahatan. Penelitian semacam ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang adil, tegas, serta mampu melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama yang akan dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana analisis kriminologi dapat digunakan untuk memahami karakteristik dan dinamika tindak pidana pembegalan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kedua, sejauh mana urgensi pemberatan hukuman terhadap pelaku pembegalan bermotor yang menyebabkan kematian dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif kriminologi dan hukum pidana sebagai upaya preventif sekaligus represif dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus analisis terletak pada pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembegalan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga diperlukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah ketentuan normatif yang mengatur sanksi pidana dan pemberatan hukuman, sedangkan pendekatan konseptual dipakai untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan teori-teori kriminologi, termasuk teori pilihan rasional, teori strain, dan teori kontrol sosial, guna memahami dasar pertimbangan penjatuhan hukuman yang lebih berat. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori kriminologi sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai urgensi pemberatan hukuman dalam upaya penanggulangan kejahatan pembegalan bermotor.

**PEMBAHASAN**

**Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembegalan Bermotor Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia**

Analisis kriminologi terhadap tindak pidana pembegalan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan kajian yang penting karena menyangkut persoalan serius mengenai keamanan publik, perlindungan hukum terhadap masyarakat, serta efektivitas sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan jalanan. Pembegalan bermotor bukan hanya sekadar kejahatan yang merugikan korban secara materiil, melainkan juga merupakan tindak pidana kekerasan yang berpotensi menimbulkan luka berat bahkan kematian (Seragih, 2020). Fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan sosial yang kompleks di balik tindak kriminalitas, yang tidak bisa hanya dijelaskan melalui perspektif hukum positif semata, melainkan juga perlu ditelaah melalui perspektif kriminologi yang lebih luas, dengan mempertimbangkan faktor penyebab, motivasi pelaku, dinamika sosial, serta dampaknya terhadap masyarakat (Silaban, 2025).

Secara kriminologis, pembegalan bermotor dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan jalanan yang memiliki karakteristik khusus. Ia termasuk dalam kejahatan kekerasan terhadap harta benda (*violent property crime*), karena pelaku berusaha memperoleh barang korban, seperti sepeda motor atau harta berharga lainnya, dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan (Napitupulu, 2024). Dalam kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia, pembegalan tidak lagi sekadar pelanggaran terhadap hak milik, tetapi sudah melanggar hak hidup korban yang merupakan hak asasi paling fundamental. Dengan demikian, dimensi kejahatan ini menjadi lebih berat karena menyangkut kepentingan hukum yang berbeda, yakni perlindungan jiwa manusia selain perlindungan terhadap harta benda.

Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana pembegalan bermotor muncul karena adanya interaksi berbagai faktor kriminogen yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis (Simbolon, 2025). Faktor ekonomi sering dianggap sebagai pendorong utama, karena banyak pelaku berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap lapangan kerja yang layak. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup melalui jalur yang sah mendorong sebagian orang mencari jalan pintas dengan melakukan tindak kriminal. Hal ini sejalan dengan teori strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, yang menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara tujuan budaya yang diakui secara luas, seperti keberhasilan ekonomi, dengan sarana yang sah untuk mencapainya, mendorong individu mengalami tekanan dan pada akhirnya melakukan penyimpangan. Dalam konteks pembegalan bermotor, pelaku seringkali termotivasi oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cepat, sementara kesempatan legal untuk itu sangat terbatas.

Selain faktor ekonomi, lingkungan sosial juga memainkan peran signifikan. Pergaulan dengan kelompok yang memiliki kecenderungan menyimpang seringkali menjadi pintu masuk bagi individu untuk terjerumus dalam tindak pidana. Edwin Sutherland melalui teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam suatu kelompok. Dalam hal ini, seseorang yang sering berinteraksi dengan teman atau kelompok yang melakukan tindak kejahatan akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai dan perilaku kriminal tersebut. Pada kasus pembegalan bermotor, tidak jarang pelaku beraksi secara berkelompok, yang menunjukkan adanya proses belajar kriminal dalam komunitas kecil yang menyimpang (Zen & Budiyanto, 2025).

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah lemahnya pengawasan sosial baik dari keluarga maupun lingkungan masyarakat. Travis Hirschi melalui teori kontrol sosial menyatakan bahwa individu cenderung melakukan kejahatan ketika ikatan sosialnya dengan masyarakat lemah. Ikatan tersebut mencakup keterikatan dengan keluarga, keterlibatan dalam aktivitas sosial, komitmen terhadap nilai-nilai masyarakat, dan keyakinan pada norma hukum. Apabila ikatan ini lemah, maka kontrol eksternal terhadap individu melemah pula, sehingga peluang untuk melakukan kejahatan menjadi lebih besar. Dalam kasus pembegalan bermotor, banyak pelaku berasal dari latar belakang keluarga yang disfungsional, kurang mendapat perhatian orang tua, dan hidup dalam lingkungan yang permisif terhadap perilaku menyimpang.

Selain itu, penggunaan narkotika dan alkohol juga sering menjadi faktor pemicu terjadinya tindak pembegalan. Banyak laporan kepolisian dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pembegalan melakukan aksinya dalam kondisi mabuk atau berada di bawah pengaruh narkoba (Hisyam & DKK, 2025).. Hal ini mengurangi kemampuan mereka untuk berpikir rasional dan meningkatkan kecenderungan bertindak agresif dan nekat, bahkan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa pembegalan bermotor bukan sekadar tindak pidana konvensional, melainkan juga merupakan fenomena yang berhubungan dengan persoalan kesehatan masyarakat dan lemahnya sistem pengendalian sosial.

Dari perspektif teori pilihan rasional (*rational choice theory*), yang dikemukakan oleh Gary Becker, tindak kejahatan dilihat sebagai hasil dari keputusan rasional individu yang mempertimbangkan antara keuntungan yang bisa diperoleh dengan risiko yang mungkin dihadapi. Pelaku pembegalan bermotor biasanya menganggap bahwa peluang mendapatkan keuntungan berupa sepeda motor atau barang berharga lainnya lebih besar daripada risiko tertangkap dan dihukum. Apalagi, bila aparat penegak hukum dinilai lemah dalam melakukan pengawasan atau proses hukum sering dianggap tidak konsisten, maka risiko tersebut akan dianggap kecil oleh calon pelaku. Hal inilah yang menyebabkan tindak pembegalan tetap marak meskipun ancaman pidananya tergolong berat. (Praditya, 2024).

Dalam konteks pembegalan yang menyebabkan korban meninggal dunia, analisis kriminologi menunjukkan adanya eskalasi kekerasan yang digunakan oleh pelaku. Eskalasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain panik karena korban melakukan perlawanan, niat awal untuk menggunakan kekerasan demi memastikan keberhasilan pencurian, atau pengaruh zat terlarang yang membuat pelaku bertindak di luar kendali. Kekerasan yang berujung pada kematian korban menjadikan tindak pembegalan sebagai kejahatan yang sangat serius dan menimbulkan trauma mendalam bagi masyarakat. Dari sisi dampak sosial, peristiwa pembegalan yang mengakibatkan kematian korban tidak hanya merugikan keluarga korban, tetapi juga menimbulkan rasa takut yang meluas di masyarakat. Ketika masyarakat merasa ruang publik tidak lagi aman, maka kualitas hidup menurun, interaksi sosial menjadi terbatas, dan kepercayaan terhadap negara dalam melindungi warganya ikut melemah.

Kajian kriminologi juga menekankan pentingnya melihat pembegalan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagai kejahatan yang memiliki dimensi struktural. Artinya, kejahatan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi struktural masyarakat yang meliputi ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, dan lemahnya institusi sosial. Kriminologi kritis, misalnya, melihat bahwa tingginya angka kriminalitas, termasuk pembegalan, merupakan refleksi dari struktur sosial yang tidak adil, di mana kelompok-kelompok tertentu lebih rentan terhadap kejahatan karena kondisi sosial-ekonomi mereka. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga perlu menyentuh aspek preventif melalui kebijakan sosial yang adil.

Dari sudut pandang kriminologi modern, pembegalan bermotor yang menyebabkan kematian korban juga dapat dilihat dalam kerangka teori kesempatan (*opportunity theory*). Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya peluang yang mendukung pelaku untuk melakukan tindak kriminal (Utami, 2024). Dalam hal pembegalan, peluang tersebut tercipta karena lemahnya sistem pengawasan di ruang publik, kurangnya fasilitas keamanan seperti kamera pengawas, dan minimnya patroli kepolisian di daerah rawan. Pelaku memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan aksinya, sehingga pencegahan dapat dilakukan dengan cara menutup peluang-peluang yang tersedia bagi pelaku.

Analisis kriminologi juga membantu memahami bahwa pemberatan hukuman bagi pelaku pembegalan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia tidak boleh dipandang hanya sebagai instrumen represif negara, melainkan harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas. Hukuman yang berat memang diperlukan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat, namun tanpa disertai upaya preventif dan rehabilitatif, hukuman berat tidak akan efektif menekan angka kriminalitas. Pelaku yang keluar dari penjara tanpa adanya pembinaan yang memadai cenderung kembali melakukan kejahatan, sehingga masalah kriminalitas tidak terselesaikan. Oleh sebab itu, pendekatan kriminologi mendorong adanya keseimbangan antara aspek represif dan preventif dalam penanggulangan pembegalan bermotor.

Dalam banyak penelitian, ditemukan bahwa masyarakat mendukung pemberatan hukuman bagi pelaku pembegalan yang mengakibatkan kematian korban, karena dianggap sejalan dengan rasa keadilan. Namun, analisis kriminologi mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada aspek retributif semata. Penting untuk mengkaji ulang mengapa kejahatan ini terus terjadi meskipun ancaman hukumannya berat. Hal ini menegaskan bahwa faktor pencegahan non-penal harus berjalan berdampingan dengan kebijakan penal. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan akses pendidikan, pemberdayaan pemuda, penguatan institusi keluarga, serta peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum merupakan langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk mengurangi faktor kriminogen.

Dengan demikian, analisis kriminologi terhadap tindak pidana pembegalan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari motivasi ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya kontrol sosial, penggunaan zat terlarang, hingga adanya peluang kriminal akibat lemahnya sistem keamanan. Teori-teori kriminologi seperti strain theory, differential association, social control theory, rational choice theory, dan opportunity theory memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika pembegalan bermotor. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang hanya menekankan pada pemberatan hukuman tidak cukup efektif tanpa disertai strategi komprehensif yang mengatasi akar penyebab kejahatan tersebut. Penanggulangan pembegalan bermotor yang mengakibatkan kematian korban harus memadukan pendekatan penal dan non-penal, agar tidak hanya menimbulkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif untuk mencegah munculnya tindak kriminal serupa di masa depan.

**Kebijakan Pemberatan Hukuman Bagi Pelaku Pembegalan Bermotor Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana**

Kebijakan pemberatan hukuman bagi pelaku pembegalan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pidana yang tidak hanya membahas persoalan normatif, tetapi juga menyentuh dimensi kriminologis, sosiologis, dan filosofis dari tujuan pemidanaan. Pemberatan hukuman adalah bentuk kebijakan kriminal yang ditempuh oleh negara sebagai reaksi terhadap tindak pidana yang dianggap lebih berbahaya atau lebih merugikan masyarakat dibanding tindak pidana pada umumnya. Dalam konteks pembegalan bermotor, terutama yang menyebabkan korban kehilangan nyawa, pemberatan hukuman didasarkan pada pandangan bahwa perbuatan ini tidak hanya merampas hak milik seseorang, tetapi juga melanggar hak paling fundamental yaitu hak hidup. Dengan demikian, pemberatan hukuman dipandang sebagai instrumen untuk menegaskan nilai-nilai perlindungan hukum terhadap nyawa manusia sekaligus menjaga rasa aman masyarakat dari ancaman kejahatan jalanan (Ismi, 2025)..

Dalam hukum pidana Indonesia, dasar yuridis pemberatan hukuman atas tindak pidana pembegalan bermotor dapat ditemukan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut mengatur bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan pelarian, dapat diancam dengan pidana penjara hingga sembilan tahun. Namun, jika perbuatan itu dilakukan dengan pemberatan tertentu, misalnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan di malam hari di rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan dengan cara membongkar, atau dilakukan dengan disertai penganiayaan, ancamannya meningkat menjadi pidana penjara paling lama dua belas tahun. Apabila kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat, pidana penjara maksimum yang dapat dijatuhkan adalah lima belas tahun. Dan jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, ancaman hukumannya menjadi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Dari ketentuan ini terlihat bahwa pembentuk undang-undang sudah memperhitungkan tingkat akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga akibat yang lebih berat secara otomatis direspons dengan pemberatan hukuman.

Kebijakan pidana semacam ini menunjukkan prinsip proporsionalitas, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa berat ringannya hukuman harus sesuai dengan berat ringannya kesalahan dan akibat perbuatan yang ditimbulkan. Dalam kasus pembegalan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pemberatan hukuman dianggap sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, karena nyawa korban tidak dapat dikembalikan lagi. Prinsip ini sejalan dengan asas ultimum remedium dalam hukum pidana, di mana hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir yang paling keras dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang sangat penting. Nyawa manusia sebagai hak dasar yang dilindungi konstitusi menempati posisi tertinggi, sehingga logis apabila pelanggaran terhadap hak tersebut harus dijatuhi sanksi yang berat.

Jika ditinjau dari perspektif teori pemidanaan, pemberatan hukuman terhadap pelaku pembegalan bermotor yang menyebabkan kematian dapat dibenarkan melalui berbagai aliran teori. Teori absolut atau retributif berangkat dari gagasan bahwa pidana adalah pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan jahat. Menurut pandangan ini, seseorang yang telah merampas nyawa orang lain demi kepentingan materil pantas dijatuhi hukuman berat bahkan hingga pidana mati, karena perbuatannya telah melampaui batas moral dan hukum. Hukuman berat adalah konsekuensi logis dari kejahatan yang berat. Teori relatif yang berorientasi pada pencegahan melihat hukuman sebagai sarana untuk mencegah terulangnya kejahatan. Dari sudut pandang ini, pemberatan hukuman diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku maupun efek pencegahan umum bagi masyarakat. Sementara itu, teori integratif berusaha menggabungkan kedua pandangan tersebut dengan menekankan bahwa pidana tidak hanya untuk membalas dan mencegah, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku. Dalam kasus pembegalan bermotor yang menyebabkan kematian, dimensi pembalasan dan pencegahan memang lebih menonjol, tetapi aspek rehabilitatif juga tidak boleh sepenuhnya diabaikan.

Kebijakan pemberatan hukuman juga dapat dipahami dalam konteks politik kriminal. Politik kriminal adalah kebijakan rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan sarana penal maupun non-penal. Pemberatan hukuman adalah bagian dari sarana penal yang bersifat represif. Namun, efektivitas pemberatan hukuman sebagai sarana untuk mengurangi angka pembegalan bermotor masih sering diperdebatkan. Beberapa ahli berpendapat bahwa ancaman pidana yang berat tidak selalu efektif menekan angka kriminalitas apabila tidak didukung oleh kepastian penegakan hukum. Jika pelaku menilai kemungkinan tertangkap rendah, ancaman pidana berat tidak akan terlalu diperhitungkan. Oleh karena itu, pemberatan hukuman harus diimbangi dengan peningkatan kualitas aparat penegak hukum, kecepatan proses peradilan, dan konsistensi dalam menjatuhkan putusan agar benar-benar menimbulkan efek jera.

Kebijakan pemberatan hukuman juga harus dianalisis dalam kerangka keadilan. Dalam banyak kasus, disparitas putusan sering kali muncul, di mana pelaku dengan kasus serupa bisa mendapatkan putusan yang berbeda. Hal ini menimbulkan kesan ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, kebijakan pemberatan hukuman memerlukan pedoman pemidanaan yang lebih jelas agar hakim memiliki standar yang seragam dalam menjatuhkan putusan. KUHP Nasional yang baru sebenarnya telah mengatur sistem pemidanaan dengan lebih rinci, termasuk pemberatan dan peringan pidana. Namun, implementasinya masih menunggu masa transisi dan kesiapan aparat penegak hukum.

Selain itu, kebijakan pemberatan hukuman dalam konteks pembegalan bermotor yang mengakibatkan kematian juga memiliki dimensi sosiologis. Kejahatan pembegalan biasanya terjadi di ruang publik dan menimbulkan ketakutan luas dalam masyarakat. Ketika masyarakat tidak merasa aman di jalan, fungsi hukum sebagai sarana perlindungan sosial menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman berat bagi pelaku pembegalan bermotor yang menyebabkan kematian juga berfungsi untuk memulihkan rasa aman masyarakat. Dalam kerangka teori hukum pidana modern, salah satu fungsi hukuman adalah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika masyarakat melihat bahwa pelaku kejahatan berat dihukum dengan setimpal, maka mereka akan merasa hukum benar-benar hadir melindungi kepentingan mereka.

Di sisi lain, pemberatan hukuman juga menimbulkan perdebatan etis, terutama ketika sampai pada penerapan pidana mati. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Namun, di sisi lain, ada pandangan yang menilai bahwa pidana mati masih relevan untuk diterapkan terhadap kejahatan yang sangat serius, termasuk pembegalan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia, sebagai bentuk perlindungan masyarakat. Debat ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberatan hukuman tidak hanya persoalan yuridis, tetapi juga persoalan moral dan politik hukum yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut masyarakat.

Dalam perspektif komparatif, beberapa negara juga menerapkan kebijakan pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan jalanan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Di Amerika Serikat, misalnya, praktik *felony murder rule* memungkinkan seorang pelaku kejahatan yang menyebabkan kematian korban, meskipun tidak secara langsung melakukan pembunuhan, tetap dapat dijerat dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan global bahwa tindak pidana yang menggabungkan unsur pencurian dan kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sangat serius dan harus dihukum berat. Perbandingan ini dapat memperkuat argumentasi bahwa pemberatan hukuman dalam hukum pidana Indonesia juga sejalan dengan praktik internasional.

Lebih jauh, efektivitas kebijakan pemberatan hukuman juga harus dilihat dalam konteks upaya menanggulangi faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya pembegalan bermotor. Pemberatan hukuman hanya menyentuh aspek represif, sedangkan akar permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, dan lemahnya kontrol sosial harus ditangani dengan kebijakan sosial yang lebih komprehensif. Jika faktor-faktor struktural ini tidak ditangani, maka kejahatan pembegalan bermotor akan terus berulang meskipun ancaman hukuman semakin berat. Oleh karena itu, kebijakan pemberatan hukuman harus dipadukan dengan strategi non-penal seperti peningkatan kesejahteraan, perbaikan sistem pendidikan, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mengawasi perilaku anak muda yang rentan terjerumus dalam tindak kriminal.

Dengan demikian, kebijakan pemberatan hukuman bagi pelaku pembegalan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat dipahami sebagai instrumen hukum pidana yang memiliki dasar normatif, teoretis, dan sosiologis yang kuat. Dari sisi normatif, KUHP telah mengatur secara jelas pemberatan pidana atas kejahatan pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan akibat kematian. Dari sisi teoretis, berbagai teori pemidanaan memberikan justifikasi atas perlunya pemberatan hukuman sebagai bentuk balasan yang setimpal sekaligus sarana pencegahan kejahatan. Dari sisi sosiologis, pemberatan hukuman dibutuhkan untuk memulihkan rasa aman masyarakat dan menjaga legitimasi hukum. Namun, pemberatan hukuman tidak boleh dilihat sebagai solusi tunggal. Efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, keberadaan pedoman pemidanaan yang jelas, serta integrasi dengan kebijakan sosial yang lebih luas. Tanpa itu semua, pemberatan hukuman hanya akan menjadi simbol kekerasan negara terhadap pelaku kejahatan tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan angka kriminalitas.

Akhirnya, pemberatan hukuman harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan kriminal nasional yang berorientasi pada perlindungan masyarakat, keadilan substantif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemberatan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pembegalan bermotor yang menyebabkan korban meninggal dunia merupakan ekspresi dari keberpihakan negara kepada korban dan masyarakat luas, sekaligus peringatan keras bagi calon pelaku bahwa perbuatan serupa tidak akan ditolerir. Namun, pemberatan hukuman juga harus dijalankan secara bijaksana, proporsional, dan konsisten, agar tidak berubah menjadi sekadar alat represif yang justru menimbulkan persoalan baru dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kebijakan pemberatan hukuman dapat benar-benar mewujudkan tujuan hukum pidana yaitu melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dalam kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembegalan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia bukanlah kejahatan konvensional semata, melainkan sebuah fenomena sosial yang kompleks. Faktor-faktor kriminogen seperti kesenjangan ekonomi, lemahnya pengawasan keluarga dan lingkungan, pergaulan menyimpang, serta penyalahgunaan narkotika dan alkohol menjadi pendorong utama yang memperkuat munculnya kejahatan ini. Dalam perspektif kriminologi, teori strain, teori kontrol sosial, teori asosiasi diferensial, hingga teori pilihan rasional menunjukkan bahwa tindakan pelaku lahir dari interaksi antara tekanan sosial-ekonomi dan peluang yang tersedia di ruang publik. Oleh karena itu, kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara materil, tetapi juga merampas hak hidup, menimbulkan trauma kolektif, dan melemahkan rasa aman masyarakat terhadap ruang publik.

Di sisi lain, pemberatan hukuman terhadap pelaku pembegalan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam hukum pidana Indonesia, khususnya melalui Pasal 365 KUHP. Pemberatan hukuman sejalan dengan prinsip proporsionalitas, teori-teori pemidanaan, dan kebutuhan menjaga rasa aman masyarakat. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini tidak dapat hanya diukur dari aspek represif semata. Pemberatan hukuman perlu diimbangi dengan strategi preventif dan non-penal, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendidikan, penguatan kontrol sosial, serta konsistensi aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan. Dengan demikian, kebijakan pemberatan hukuman dapat benar-benar berfungsi tidak hanya sebagai balasan yang setimpal, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, perlindungan sosial, dan pemulihan rasa keadilan masyarakat secara berkelanjutan.

**DAFTAR RUJUKAN**

Br Napitupulu, D. J. (2024). Pengaruh Informasi Begal di Grup Whatsapp terhadap Tingkat Kecemasan Masyarakat Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan.

Gunawan, A., & Yusuf, H. (2025). Deskripsi Kejahatan Perampasan dan Pencurian Sepeda Motor Dengan Cara Kekerasaan (Begal) di Jalan Raya atau Lingkungan Masyarakat. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *3*(2).

Hisyam, C. J., Salsabila, A., Rahman, A. Z., Ashilah, M., Amelia, N. D., Zakaria, A., & Tampubolon, L. H. (2025). Analisis Motif dan Modus Kriminalitas Narapidana pada Kasus Pembegalan Melalui Studi Kasus Lapas Cipinang. *Jurnal Ilmiah Research Student*, *2*(1), 51-64.

Ismi, M., Winarno, R., & Humiati, H. (2025). PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEMBEGALAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, *7*(1), 119-134.

Muhajirin, A., & Ismail, A. (2020). Theft with violence in criminology aspect: how people dealing with law?. , 1, 381-394. <https://doi.org/10.15294/JLLR.V1I3.35462>.

Pamungkas, R. Y. (2025). The Perception of the People of Medan Towards the Police in Combating Mugging Crimes. *Indonesian Journal of Communication and Social*, *2*(2), 46-50.

Praditya, A. D. (2024). Persfektif Patologi Sosial Mengenai Fenomena Pembegalan di Provinsi Bengkulu. *Journal of Society Bridge*, *2*(3), 149-159.

Putra, J., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. (2021). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan (Studi di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.670>.

Seragih, E. T. P. (2020). Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dengan Atau Tanpa Teks Di Kota Medan.

Silaban, A. P. (2025). *Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Begal Bermotor di Sumatera Utara (Studi Pada Polrestabes Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Simbolon, C. A. D. (2025). *Dampak Postingan Akun Jurnalisme Warga@ infodepok\_id Terhadap Tingkat Kewaspadaan Pengikut* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R. (2020). Indonesia Under the New Normal: Challenges and the Way Ahead. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56, 269 - 299. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079>.

Utami, P. (2024). Analisis Pembelaan Terpaksa Korban Tindak Pidana Pembegalan yang Dijadikan Tersangka Menurut Tinjauan Viktimologi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(4), 586-591.

Zen, T. A. N., & Budiyanto, H. (2025). Analisis Tindak Pidana Curanmor Roda Dua Di Kecamatan Kemuning Palembang (Studi Kasus Polsek Kemuning). *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(3), 173-182.